

IMPLEMENTASI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KEROBOKAN

Made Desi Ratna Dewi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : madedesiratnadewi17@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyluliartini@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait 1) sistem pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan di Lapas Kelas II A Kerobokan dan 2) implementasi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris serta sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dengan bentuk *Purposive Sampling*. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu 1) Sistem pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan dilaksanakan oleh petugas lapas dengan memberikan pembinaan kepribadian yang terdiri dari pendidikan dan penyuluhan-penyuluhan, kemudian pembinaan kemandirian seperti pelatihan kerja yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar siap terjun dalam masyarakat setelah lepas dari lapas, 2) pelaksanaan pidana penjara di Lapas Kelas IIA Kerobokan tidak berjalan efektif karena faktor internal warga binaan itu sendiri yang tidak mau dirubah kepribadiannya sehingga pada saat keluar ia mengulangi kembali perbuatannya karena masih ketergantungan menggunakan narkoba serta tidak selalu diterima baik oleh masyarakat dan lingkungan tempat mereka tinggal.

Kata Kunci : Pidana Penjara, Narkoba, Implementasi

Abstract

The aim of this research is to find out and analyze 1) the system for training inmates in the Class II A Kerobokan prison and 2) the implementation of prison sentences for perpetrators of narcotics crimes at the Class II A Penitentiary in Kerobokan. The type of research used is empirical legal research and the nature of this research is descriptive. In this research, the technique used is a non-probability sampling technique in the form of Purposive Sampling. The research results obtained are 1) The coaching system implemented by the Class II A Kerobokan Correctional Institution is carried out by prison officers by providing personality development consisting of education and counseling, then developing independence such as job training which aims to prepare correctional inmates to be ready. immersed in society after being released from prison, 2) the implementation of prison sentences at the Kerobokan Class IIA Prison was not effective due to internal factors of the inmates themselves who did not want to change their personalities so that when they left they repeated their actions because they

were still dependent on using narcotics and were not always accepted both by the community and the environment in which they live.

Keywords : *Imprisonment, Narcotics, Implementation.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat luas terutama dikalangan remaja mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus guna untuk menanggulangi, memerangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini narkoba menimbulkan bahaya yang dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang (Syamsuddin, 2011 : 90). Dilain sisi penyalahgunaan narkoba juga mengancam keberlangsungan hidup para pecandunya. Ancaman terbesar yang ditimbulkan adalah kematian bila narkoba digunakan secara berlebihan oleh penggunanya.

Bali merupakan daerah kepulauan dan Bali sendiri sebagai destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan asing maupun domestik. Sebagai daerah wisata yang banyak diminati oleh para wisatawan otomatis industri pariwisata di Bali sendiri rentan dengan pergaulan asing yang dalam hal ini kemungkinan masuknya narkoba sangat besar sehingga sangat perluantisipasi yang cukup baik serta cukup sigap untuk menangani hal ini. Penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Bali haruslah benar-benar mendapat perhatian yang serius agar kedepannya hal ini tidak menjadi masalah yang semakin serius.

Adanya Undang-Undang Narkoba yang mengatur dengan tegas mengenai penyalahgunaan narkoba ternyata tidak mampu mengurangi kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya baik itu dalam hal penggunaan narkoba maupun peredaran narkoba. Selain bertambahnya jumlah pelaku tindak pidana narkoba dan pengguna narkoba, yang sangat disayangkan adalah muncul residive tindak pidana narkoba di Indonesia khususnya di Bali. Undang-Undang Narkoba sendiri seharusnya dapat mencegah dan mengurangi bertambahnya penyalahgunaan narkoba, namun jika dilihat Undang-Undang tersebut belum mampu mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia khususnya di Bali.

Penjatuhan sanksi pidana di Indonesia berupa pidana penjara oleh hakim bagi pelaku tindak pidana merupakan satu kebijakan kriminal yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut selama ini misalnya dalam Pasal 10 KUHPidana mengenai jenis-jenis pidana. Selain hukuman, dalam Undang-Undang Narkoba juga merumuskan mengenai rehabilitasi yang diatur pada pasal 54 UU Narkoba yang menyebutkan bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, rehabilitasi medis dapat diperoleh di rumah sakit dan lembaga rehabilitasi tertentu yang ditunjuk oleh menteri (Pasal 56), rehabilitasi sosial diperoleh di instansi pemerintah misalnya di lembaga permasyarakatan narkoba.

Putusan Hakim yang memerintahkan rehabilitasi bagi pecandu Narkoba sangat minim diputuskan oleh hakim, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yakni: Pertama, Hakim harus melihat kasus per kasus jika akan menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Narkoba. Alasan yang mendasari dalam hal ini yaitu konstruksi hukuman untuk kasus narkoba memang diancam pidana tinggi. Misalnya Undang-Undang Narkoba mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I diancam pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara untuk golongan II dan III diancam pidana penjara paling lama 10 tahun. Kedua, selain UU Narkoba, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Ketiga, persepsi Hakim dalam

memutus perkara Narkotika didasarkan bahwa pemidanaan berupa penjara lebih efektif bila dibandingkan dengan rehabilitasi, disamping itu karakteristik pengedar dan pemakai di dalam UU Narkotika diancam sanksi pidana (Syamsuddin, 2011: 95).

Namun meski adanya alasan tersebut, pemberian rehabilitasi harus dilakukan guna untuk mengurangi resiko baru yang akan timbul jika para pecandu dan pengedar narkoba tidak diberikan rehabilitasi khusus. Pemberian rehabilitasi khususnya bagi pecandu memiliki tujuan untuk memulihkan kesehatan psikis dan mental pecandu narkoba agar nantinya ketika mereka keluar dari penjara tidak lagi menggunakan narkoba. Penanaman skill dan mental siap bergabung ditengah masyarakat luas melalui rehabilitasi dan binaan yang khusus harus ditanamkan secara lebih intensif kepada pelaku tindak pidana kasus narkoba guna untuk menumbuhkan karakter yang baru bagi narapidana. Rehabilitasi juga bertujuan untuk menyelamatkan pengguna narkoba, hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Lembaga Rehabilitasi yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

Disisi lain hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki kelakuan manusia yang cukup terbentur dengan kondisi yang terjadi saat ini. Hukum pidana sendiri juga dapat dikatakan bertujuan untuk melindungi manusia dari segala ancaman dan kejahatan. Tujuan lain dari hukum pidana sendiri tidak lain adalah untuk membatasi ruang gerak manusia agar tidak sewenang-wenang atau tidak bertindak sesuai keinginan dan kehendak dirinya sendiri. Selain itu tujuan hukum pidana juga memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Hukum pidana jika diamati secara lebih mendalam memiliki tujuan yang mulia dalam hal pencegahan hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh manusia.

Meningkatnya pelaku kasus narkoba bukan hanya karena kurangnya pembinaan terhadap narapidana, namun juga karena minimnya penjatuhan hukuman pemberian rehabilitasi serta pelaksanaan penerapan pidana penjara yang diputuskan hakim tidak dilakukan dengan baik. Meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana narkoba di Bali berpengaruh juga pada meningkatnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang masuk ke Lapas Kelas II A Kerobokan. Peningkatan ini dilihat dari data kasus narkoba lima tahun terakhir. Adapun data peningkatan jumlah narapidana kasus narkoba selama lima tahun terakhir di Lapas Kelas II A Kerobokan ditunjukkan melalui data tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Narapidana Kasus Narkoba di Lapas Kelas II A Kerobokan

No	Tahun Kasus	Jumlah Narapidana
1	Tahun 2016	810
2	Tahun 2017	825
3	Tahun 2018	869
4	Tahun 2019	1.070
5	Tahun 2020	1.082 Per-1 Desember 2020

Sumber: lapaskerobokan.kemenkumham.go.id

Jika diperhatikan data tabel diatas sangat jelas menunjukkan selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 per tanggal 1 Desember menunjukkan bahwa

pelaku kasus narkoba atau narapidana kasus narkoba meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah narapidana kasus narkoba yang paling terlihat adalah di tahun 2019 yang mana angkanya mencapai 1.078 orang yang semula di tahun 2018 hanya 869 orang. Peningkatan jumlah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu satu tahun mencapai 201 orang. Peningkatan di tahun 2019 menunjukkan angka yang cukup serius mengenai kasus penyalahgunaan narkoba di Bali. Peningkatan jumlah narapidana kasus narkoba di tahun 2019 menunjukkan permasalahan penyalahgunaan narkoba tidak bisa dianggap permasalahan yang dapat disepelekan.

Melihat peningkatan jumlah narapidana kasus narkoba diatas mengisyaratkan bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara harus diimbangi dengan pelaksanaan penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim harus benar-benar dijalankan dan diawasi dengan benar serta hakim juga harus memutuskan hukuman dengan memberi rehabilitasi yang diperuntukkan bagi setiap orang yang kedapatan telah menggunakan narkoba baik penggunaan dengan dosis rendah maupun dosis tinggi. Tujuannya tidak lain untuk memulihkan kesehatan psikis dan mental dari pengguna narkoba akibat dari kandungan zat-zat yang berbahaya dari narkoba itu sendiri. Namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan penjatuhan hukuman pidana dari pada pemberian hukuman rehabilitasi di Lapas Kelas II A Kerobokan lebih banyak diberlakukan. Hal ini dilihat dari pemberian rehabilitasi di Lapas Kelas II A Kerobokan baru diberikan hanya kepada 25 orang narapidana kasus narkoba pada bulan Desember 2020 dengan pertimbangan khusus, hal ini menunjukkan pemberian dilakukan kurang dari seperempat jumlah narapidana, padahal rehabilitasi wajib didapat oleh narapidana kasus narkoba khususnya pecandu.

Hal ini juga jelas menunjukkan telah terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yang mana *das sollen* adalah hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum sebagaimana seharusnya dan *das sein* lebih kepada hukum sebagai fakta (kenyataan) yaitu hukum yang berkembang dan berproses dimasyarakat (*law in action*) (Utsman, 2014: 17). Kesenjangan antara peraturan hukum yang mengatur tentang Narkoba dengan penerapan yang terjadi di lapangan sangat berbeda, yang mana pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa harus diberikannya rehabilitasi terhadap para pecandu dan penyalahgunaan narkoba. Namun pada penerapannya pemberian rehabilitasi sangat minim diberikan dan diputuskan oleh Hakim dengan alasan ada faktor yang harus dipertimbangkan. Hal inilah yang mendasari saya selaku penulis menyusun skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II A KEROBOKAN”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memiliki arti sebagai penelitian yang mengacu pada fakta hukum yang mencakup fakta-fakta sosial maupun budaya.

Dalam meneliti kasus ini, penelitian menggunakan sifat deskriptif. Penelitian Deskriptif memiliki arti salah satu sifat penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan secara tepat, faktual, dan sistematis terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Ali, 2016:10).

Penelitian ini membahas tinjauan viktimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng dengan memperoleh data yang bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan dua jenis

pengumpulan data yaitu teknik studi dokumen, observasi dan wawancara (Pramita, Mangku, dan Yuliantini. 2022: 31).

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling*. Bentuk dari pelaksanaan teknik *non probability sampling* dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Data penelitian ini dikaji serta diolah dengan cara kualitatif yaitu data yang diuraikan tidak dalam wujud angka namun dalam bentuk data-data yang bentuknya dalam bentuk kata-kata yang nantinya ditata secara tersusun dan sistematis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akan pembinaan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis di dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan atas 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana tentunya dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai.

Dipandang dari sudut usaha pemberantasan kejahatan, kedudukan pemasyarakatan sangat penting yaitu dapat mengukur berhasil tidaknya pemberantasan kejahatan secara represif sangat tergantung dari hasil proses pembinaan pada tahap praktik pemasyarakatan tersebut. Walaupun institusi kepolisian berhasil menangkap pelaku kejahatan dan mengungkapkan kasus kejahatan tersebut, institusi kejaksaan berhasil membuktikan dakwaannya dan institusi pengadilan telah memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya, namun apabila setelah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan kemudian bebas dan berbaur dengan masyarakat, tetapi kemudian tidak berapa lama melakukan tindak pidana yang sama atau bahkan lebih sering melakukan tindak pidana dari pada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan maka semua rangkaian tugas atau kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu sama sekali tidak ada artinya atau telah gagal.

Pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) merupakan alternatif dalam membina, menyadarkan, dan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke jalan yang benar dengan cara memberikan bimbingan secara jasmani maupun rohani. Setelah keluar dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), diharapkan para Warga Binaan Pemasyarakatan tidak lagi melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dan dapat menjadi anggota masyarakat dengan tingkah laku yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian tujuan dari tindak pidana penjara yaitu selain untuk menimbulkan efek jera karena rasa derita akibat kehilangan kemerdekaan, juga untuk memberikan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan agar bertaubat dan dapat menjadi anggota masyarakat dengan tingkah laku yang baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi : “Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan

bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu system pembinaan terhadap pelanggar hukum sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan memiliki usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Harsono, 2015 :10).

Lapas memiliki peranan yang sangat penting dan menyeluruh. Lapas merupakan salah satu sub system dari lembaga hukum lainnya seperti kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan. Selain hal diatas, lapas juga berfungsi sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) tidak hanya merupakan tempat pidana penjara melainkan tempat pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada potensi baik dalam setiap individu maupun dalam kelompok masyarakat (*community base treatment*) dengan suatu metodologi dalam aspek *Treatment of Offenders* yang multilateral oriented. Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi poin pokok dalam kegiatan sistem pemasyarakatan, dan merupakan sarana perlakuan metode baru terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mendukung pola usaha baru pelaksanaan tindak pidana penjara agar dapat meraih keberhasilan peranan negara dalam mengeluarkan kembali Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi anggota masyarakat.

Lembaga Permasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Lembaga Permasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana.

Lembaga Permasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan. Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Sujatno, 2014 : 21). Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang

pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam LP bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yang merupakan Lembaga Pemasyarakatan dengan hunian terbanyak di Bali selalu berusaha memberikan binaan secara baik kepada setiap warga binaannya agar nantinya setelah mereka keluar dari rumah tahanan dan tidak lagi sebagai narapidana mereka mampu untuk berbaur kembali dimasyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Wayan Arya Budiartawan selaku Kepala Seksi Bimbingan Warga Binaan, segala upaya yang dilakukan dalam hal memberikan binaan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan memiliki skill baru yang dapat digunakan dikemudian hari ketika mereka tidak lagi menyandang status narapidana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tentang Pemasyarakatan. Hal inilah yang mendasari pembinaan warga binaan disama ratakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan meski terkadang ada beberapa warga binaan tidak mau mengikuti kegiatan pembinaan.

Sejak digunakannya sistem pemasyarakatan di Indonesia untuk merubah stigma dimana pemenjaraan merupakan sebuah ajang balas dendam kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya merupakan tempat pembalasan telah berganti menjadi tempat pembinaan. Adapun bentuk-bentuk pembinaan yang diterapkan bagi warga binaan meliputi (Arief, 2018 : 21) :

1. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina;
2. Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan;
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis;
4. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual,kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan mental dan spiritual.

Undang-Undang Pemasyarakatan menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh Negara kepada warga binaan dan tahanan untuk menjadi manusia dan menyadari kesalahannya. Pembinaan juga dilaksanakan agar warga binaan pemasyarakatan mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya. Kegiatan pembinaan di Lapas bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga warga binaan tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Hakikat pembinaan mempunyai makna bukan semata-mata kegiatan reaksi, melainkan terarah pada sistem aksi yang terkait dengan politik kriminal dan kebijakan perlindungan sosial (social defence policy) dan juga sebagai integral dengan kebijakan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan konsepsi pemasyarakatan model "community treatment" dalam rangka sistem aksi dari penegakan hukum secara luas. Jadi dengan adanya sistem pemasyarakatan tersebut, diharapkan agar terjadi proses perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara, karena ketika menjalani pidana dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non formal bagi narapidana melalui program-program pembinaan (Sari, 2021 : 87).

Kementerian Hukum dan HAM merupakan payung sistem pemasyarakatan di Indonesia yang menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar warga binaan pemasyarakatan dapat memperbaiki diri dan tidak kembali mengulangi tindak pidananya serta warga binaan dapat kembali ke lingkungannya tanpa perlu adanya perbedaan status dengan masyarakat sekitar. Emile Durkheim menyatakan bahwa *“the function of punishment is to create a possibility for the release of emotion that are aroused by the time”* yang artinya fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh kejahatan (Arief, 2018 : 40). Dapat dijabarkan bahwa pidana bukan merupakan pembalasan sehingga dapat diartikan sebagai perbaikan-perbaikan dimana hak-hak mereka sebagai warga Negara tetap terpenuhi meskipun mereka sedang menjalani hukuman.

Implementasi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah cukup memadai sebagai dasar pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Mengingat peredaran gelap narkoba sekarang ini begitu merebak dan kadang didalam lapas pun sering terjadi transaksi oleh oknum. Maka upaya menanggulangnya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, dengan memberlakukan peraturan dan penjatuhan sanksi pidana kepada para pelanggar hukum. Melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama (Asyahrudin, 2020 : 60).

Penggunaan rehabilitasi dalam pemidanaan kasus narkoba sesungguhnya telah lama menjadi komitmen dari masyarakat internasional. Single Convention in Narcotics Drugs 1961 yang menjadi pedoman masyarakat internasional juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976. Untuk lebih menekankan upaya rehabilitasi, maka Pemerintah kembali merevisi Undang-Undang Narkotika yang lama dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Rahmanto, 2017 : 276).

Namun meski belum semua mendapat rehabilitasi pembinaan warga binaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan tetap mengacu pada Pedoman Kementrian Hukum dan HAM (Departemen Hukum dan HAM, 2004 : 21) :

1. Kegiatan perawatan kesehatan umum yaitu perawatan kesehatan terhadap para warga binaan narkotika yang merupakan kelompok resiko tinggi tertular berbagai penyakit infeksi terutama pemakaian jarum suntik yang tidak steril.
2. Kegiatan perawatan ketergantungan narkotika yang meliputi :
 - a. Skrining keterlibatan warga binaan permasyarakatan terhadap narkotika
 - b. Pelayanan detokifikasi
 - c. Identifikasi ketergantungan narkotika
 - d. Perawatan *opiate substitusi oral* yaitu perawatan dengan pengganti opiat yang diminum atau terapi substitusi Metadone.
 - e. Perawatan keadaan emergency/ darurat yaitu tindakan segera bagi para tahanan atau narapidana penyalahgunaan narkoba yang mengalami overdosis
 - f. Terapi rehabilitasi, antara lain *Terapeutic Community, Criminon, Narcotic Anonymous, Cognitive Behaviour Therapy (CBT)*, Terapi Religi dan lain-

lain yang bertujuan mengubah perilaku, menimbulkan rasa percaya diri, mengatasi kecanduan dan meningkatkan iman dan taqwa.

3. Kegiatan perawatan kesehatan jasmani antara lain berupa perawatan makanan narapidana narkoba, kebersihan perseorangan, kegiatan olah raga, penyuluhan kesehatan dan upaya pencegahan penularan penyakit
4. Kegiatan perawatan kesehatan mental dan rohani yang meliputi dua pendekatan yaitu perawatan kesehatan mental melalui pendekatan psikologis atau kejiwaan dan melalui pendekatan spiritual atau keagamaan. Kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku menyimpang, dilihat dari norma agama maupun norma hukum yang tidak tertulis. Norma-norma tersebut tentu mempunyai sanksi-sanksi, baik sanksi fisik (sanksi kurungan) di lembaga pemasyarakatan melalui proses pengadilan dan vonis hakim, maupun sanksi moral oleh masyarakat yang tidak ada batas waktunya.

Merujuk pada hasil wawancara yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan menunjukkan bahwa kasus tindak pidana narkoba dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pendidikan dan faktor ekonomi, yang mana semakin rendahnya tingkat perekonomian dan semakin rendahnya tingkat pendidikan yang tidak diimbangi dengan skill khusus serta lingkungan tempat tinggal yang kurang baik dan pergaulan yang salah maka tingkat kejahatan tentang narkoba juga akan semakin bertambah. Hal ini juga disebabkan karena adanya iming-iming penghasilan yang lumayan besar tanpa pendidikan yang tinggi dan tanpa harus bekerja berat serta adanya desakan bahwa menjadi pemakai atau pecandu narkoba beban masalah akan berkurang yang sama artinya dengan adanya kegoncangan jiwa.

Jumlah tahanan narkoba di Lapas Kelas IIA Kerobokan yang menunjukkan angka 596 orang membuktikan bahwa kasus tersebut sangat marak terjadi di Bali. Tidak hanya Warga Negara Indonesia (WNI) saja yang melakukan tindak pidana narkoba, namun berdasarkan hasil observasi ada beberapa tahanan di Lapas Kelas IIA Kerobokan yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang telah melakukan tindak pidana narkoba di Indonesia, khususnya wilayah Denpasar. Sistem pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang tersangkut kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (Kanter, 2013 : 467). Pidana penjara dilakukan di sebuah lembaga pemasyarakatan dimana orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mentaati segala peraturan yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Ketentuan-ketentuan mengenai lembaga pemasyarakatan terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum (Arief, 2003 : 224).

a. Aspek Perlindungan Masyarakat

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi

kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

b. Aspek Perbaikan Pelaku

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special prevention) dan pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Dalam hal pidana penjara terhadap warga binaan pemasyarakatan narkoba masuk ke ranah aspek perbaikan terutama bagi pencandu narkoba yang sudah seharusnya mendapatkan terapi agar dapat sembuh dari ketergantungan. Pidana penjara akan berjalan efektif terhadap warga binaan pemasyarakatan yang terlibat narkoba apabila penerapan pidana penjara dibarengi dengan pembinaan yang bersifat lebih kepada penyembuhan dari ketergantungan yang dialami pelaku sehingga tidak ada lagi pengulangan dikemudian hari. Namun dalam hal ini banyak penyalahguna malah mengulangi tindakannya terutama penyalahguna narkoba sehingga mereka akan kembali menjalani pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perbaikan pelaku tidak sepenuhnya berjalan atau terlaksana sehingga mengakibatkan atau menimbulkan narapidana ulangan dengan kasus yang sama. Sedangkan merujuk pada aspek perlindungan masyarakat juga tidak dapat dikatakan mampu terwujud karena jika sudah ada kasus yang sama dengan orang yang sama sudah pasti perlindungan terhadap masyarakat tidak sepenuhnya terjadi.

Pemidanaan hanya opsi lain untuk mereka yang melakukan kasus pidana bagi mereka yang merupakan pemakai atau pecandu narkoba bukan sebagai solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah. Hal lain yang dapat dilakukan untuk mencegah peredaran dan pemakaian narkoba dari masyarakat adalah mengajak mereka yang kedapatan memakai narkoba melakukan rehabilitasi atau membawa mereka ke Badan Narkotika Nasional atau yang lebih dikenal dengan BNN agar mendapatkan penanganan secara serius dengan penanganan khusus untuk dapat menghilangkan efek dari kandungan narkoba yang telah berada dalam tubuh penggunanya. Hal kecil yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang paham akan hal tersebut akan dapat membawa perubahan yang besar. Sinergi dari masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum juga harus selalu berkesinambungan untuk mencegah terjadinya peredaran dan pemakaian narkoba sehingga peredaran narkoba juga dapat ditekan tingkat penggunaan dan peredarannya meski tidak terlalu signifikan.

PWNUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Sistem pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan dilaksanakan oleh petugas lapas dengan memberikan pembinaan kepribadian yang terdiri dari pendidikan dan penyuluhan-penyuluhan, kemudian pembinaan kemandirian seperti pelatihan kerja yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar siap terjun dalam masyarakat setelah lepas dari lapas.
2. Pelaksanaan pidana penjara di Lapas Kelas IIA Kerobokan tidak berjalan efektif karena faktor internal warga binaan itu sendiri yang tidak mau dirubah kepribadiannya

sehingga pada saat keluar ia mengulangi kembali perbuatannya karena masih ketergantungan menggunakan narkoba serta tidak selalu diterima baik oleh masyarakat dan lingkungan tempat mereka tinggal.

Saran

Selanjutnya adapun saran yang dapat diberikan yakni Pemerintah agar mempersiapkan regulasi yang jelas terkait pembinaan untuk warga binaan yang tersandung kasus narkoba karena perlakuan untuk orang yang ketergantungan tidak dapat disamakan dengan pelaku lainnya. Masyarakat agar turut mengawasi dan mendukung untuk menerima kembali warga binaan yang sudah keluar dari lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Arief, Barda Nawawi. 2018, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Asyahrudin, Muhammad, Baharudin Badaru, Muhammad Kamal Hidjaz, Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba, *Pleno Jure*, Vol. 9, No. 1, April 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. 2019. Jakarta: PT. Permata Pers (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2019. Jakarta: PT. Permata Pers (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Pramita, Kadek Desy. Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliuartini. Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba pada naaka di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 5 No 1.
- Rahmanto, Tony Yuri, Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017.

- Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivise di Lembaga Masyarakat, *Volkgeist*, Vol. 4 No. 1, Juni 2021
- Sujatno, Adi. 2014, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. 2009. *Jakarta a*: Sekretariat Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. 1995. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.